



Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah

(Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb)

Nova Ayu Lestari¹, Nunung Rodliyah², Elly Nurlaili³, Kasmawati⁴, Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ayu881425@gmail.com¹, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id², elly.nurlaili@fh.unila.ac.id³, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id⁴, sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

This study analyzes the reasons used by the judge in the Banjarbaru Religious Court Decision Number 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb which gave custody to the father for children under 12 years old after divorce, even though Article 105 paragraph (1) of the KHI prioritizes the mother. The normative juridical method approach with a case approach, proves that the judge prioritizes the best principle for the child, by considering the father's ability to care for, the mother's negligence due to remarriage, and the distance of residence. In addition, the results of the study also show the influence of the Supreme Court's decision. This finding indicates that the hadhanah norm can be adjusted for the benefit and welfare of the child.

Keywords: Child custody, best interests of the child, Article 105 KHI, divorce, Religious Court.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis alasan yang dipakai oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb yang memberikan hak asuh kepada ayah untuk anak di bawah 12 tahun setelah perceraian, meskipun Pasal 105 ayat (1) KHI lebih mengutamakan ibu. pendekatan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, terbukti bahwa hakim lebih mengutamakan prinsip terbaik untuk anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah dalam mengasuh, kelalaian ibu akibat menikah lagi, serta jarak tempat tinggal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya yurisprudensi dari keputusan Mahkamah Agung. Temuan ini menunjukkan bahwa norma hadhanah dapat disesuaikan demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Hak asuh anak, Kepentingan terbaik anak, Pasal 105 KHI, Perceraian, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Hak asuh anak (hadhanah) merupakan tanggung jawab hukum orang tua untuk merawat dan mendidik anak setelah perceraian. Dalam praktiknya, ini sering menimbulkan berbagai penafsiran, terutama ketika hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Jumlah perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, dengan 394.608 kasus pada tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik, yang menyebabkan masalah hak asuh anak menjadi isu yang sangat sensitif.

Pasal 105 ayat (1) KHI mengatur bahwa hak asuh anak pra-mumayyiz (di bawah 12 tahun) diberikan kepada ibu, kecuali ada bukti tentang ketidakmampuan demi kepentingan anak seperti yang dinyatakan dalam Pasal 105 ayat (2) KHI. Ketentuan ini berlandaskan pada prinsip terbaik bagi anak yang tercantum dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (CRC) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengutamakan kesejahteraan secara menyeluruh bagi anak.

Namun, pelaksanaan hukum tampak menunjukkan keluwesan norma ini melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengharuskan hakim untuk menyelidiki kemampuan pengasuhan orang tua, tidak terikat secara ketat pada usia anak. Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb menjadi masalah penting karena memberikan hak asuh hadhanah kepada ayah untuk dua anak di bawah 12 tahun, dengan alasan bahwa ayah telah memberikan perawatan yang nyata (anak dalam keadaan sehat, pendidikan berjalan lancar, kebutuhan finansial terjamin), sementara ibu dianggap mengabaikan tanggung jawab akibat pernikahan kedua dan tempat tinggal yang jauh di Kabupaten Banjar.

Situasi ini mendorong perlunya penelitian hukum normatif untuk menganalisis dasar pertimbangan yang dipakai hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah, dengan mengesampingkan ketentuan normatif yang terdapat pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, khususnya keputusan Mahkamah Agung seperti Nomor 102 K/Sip/1973 yang membenarkan adanya pengecualian hadhanah demi kepentingan anak. Penelitian ini penting mengingat meningkatnya angka perceraian pada tahun 2025 dan perlunya pedoman peradilan yang konsisten di pengadilan agama.

METODE

Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan undang-undang dan studi kasus terhadap keputusan pengadilan agama. Metode ini menggabungkan analisis hierarki norma (KHI, Undang-Undang Perkawinan, Konvensi Internasional) dengan interpretasi spesifik dari putusan, di mana data sekunder yang berasal dari dokumen persidangan, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan SEMA No. 1/2017. Sumber data primer berupa putusan lengkap ditambahkan dengan literatur sekunder seperti buku hukum keluarga Islam dan jurnal yurisprudensi untuk memastikan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih dalam, penting untuk dicatat bahwa Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb pada intinya menunjukkan adanya pengecualian yang signifikan antara peraturan resmi dalam Pasal 105 ayat (1) KHI yang kaku dan normatif dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang lebih fleksibel, kontekstual, dan didasarkan pada fakta di lapangan. Pasal 105 ayat (1) KHI secara jelas menetapkan bahwa ibu diutamakan sebagai pengasuh utama bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, mengikuti tradisi fiqh klasik yang beranggapan bahwa ibu memiliki keunggulan baik secara biologis maupun emosional dalam mengasuh anak-anak pada usia dini. Walaupun demikian, ketentuan ini sering kali tidak mampu menggambarkan kompleksitas realitas sosial yang ada saat ini, seperti perubahan peran gender, pergerakan keluarga, dan dinamika perceraian yang berkembang di Indonesia.

Dalam keputusan ini, hakim menjalani penimbangan yang mendalam secara sistematis dengan meneliti fakta persidangan secara rinci melalui pengujian saksi, dokumen, dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Proses ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kemampuan pengasuhan dari kedua orang tua dari sudut pandang fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial serta mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah menciptakan preseden progresif dalam kasus yang sejenis. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum keluarga Islam di Indonesia, yang diimplementasikan melalui Kompilasi Hukum Islam, beradaptasi dengan situasi sosial saat ini untuk menjaga hak anak sebagai subjek hukum yang paling rentan.

Konflik normatif ini menggambarkan perbedaan cara pandang dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Di satu sisi, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan secara normatif bahwa hak asuh atas anak yang belum mencapai usia mumayyiz berada di tangan ibu. Di sisi lainnya, ada prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya menjaga keturunan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama syariat. Saat menghadapi perbedaan ini, hakim tidak hanya mengikuti ketentuan normatif secara harfiah, tetapi juga memperhatikan keadaan nyata yang dihadapi oleh anak. Dengan menghubungkan norma hukum yang ada dengan kondisi pengasuhan anak, hakim memberikan keputusan yang tidak hanya legal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama mampu mengadaptasi hukum Islam dengan perubahan sosial dalam masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai utama yang menjadi dasar perlindungan hak anak.

Adapun dasar-dasar pertimbangan hakim Adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Terbaik untuk Anak sebagai Dasar Utama Yang paling menonjol dalam keputusan ini adalah penerapan prinsip terbaik untuk anak, yang diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan serta Pasal 3 ayat (1) Konvensi CRC. Prinsip ini mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kesejahteraan anak dari berbagai perspektif, termasuk kesehatan fisik, keadaan mental, dan perkembangan pendidikan. Dalam situasi ini, hakim menemukan bahwa anak-anak yang dirawat oleh ayah penggugat berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, bersekolah

dengan baik di SDN 5 Loktabat Utara, serta kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi tanpa adanya kekerasan atau pengabaian.

Ayah penggugat terbukti telah memberikan perawatan yang nyata kepada anak-anak sejak perceraian terjadi. Kesaksian dari tetangga dan guru mendukung bahwa ayah secara teratur mengantar anak-anak ke sekolah, memberikan dukungan finansial yaitu Rp 2 juta per bulan, dan menciptakan lingkungan rumah yang aman tanpa adanya konflik. Selain itu, anak-anak itu tidak menunjukkan tanda-tanda trauma atau perilaku buruk yang sering terlihat dalam situasi perceraian, menunjukkan adanya stabilitas emosional yang baik di bawah asuhan ayah.

Fakta-fakta ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang mengharuskan hakim untuk mengeksplorasi kemampuan pengasuhan berdasarkan fakta, bukan hanya mengikuti aturan usia anak secara kaku. Pendekatan seperti ini menandakan peran hakim sebagai pelindung anak, atau *parens patriae*, yaitu posisi di mana pemerintah melalui badan hukum bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan anak yang rentan. Selain itu, hakim juga memperhatikan faktor ekonomi dan sosial ayah yang lebih mapan dibandingkan ibu. Ayah memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan pendapatan yang tetap, tinggal di rumah sendiri yang cukup besar, dan dekat dengan sarana pendidikan serta kesehatan. Ini berbeda dengan situasi ibu yang baru menikah lagi dan tinggal di rumah mertua dengan ruang yang terbatas. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa suasana pengasuhan dari ayah lebih mendukung perkembangan anak secara maksimal.

2. Kelalaian Ibu Tergugat dan Dampak Psikologis terhadap Anak Di sisi lain, hakim menilai bahwa ibu tergugat tidak pantas mendapatkan hak asuh utama. Setelah perceraian, ibu menikahi seseorang yang baru dan pindah ke Kabupaten Banjar yang terletak sekitar 45 kilometer dari tempat anak tinggal. Selama 8 bulan, keterlibatannya dalam mengasuh anak sangat minim, hanya mengunjungi anak sebanyak 2 kali dalam 6 bulan. Bahkan selama proses persidangan, ibu tidak memberikan sumbangan nafkah atau menunjukkan komitmen serius untuk merawat anak.

Hakim memperhatikan adanya risiko psikologis yang signifikan bagi anak pra-mumayyiz yang berada dalam tahap perkembangan kepercayaan. Di usia ini, anak sangat memerlukan sosok pengasuh yang konsisten dan stabil untuk membangun rasa percaya diri dan rasa aman emosional. Ketidakhadiran ibu yang terus-menerus dapat mengakibatkan gangguan keterikatan emosional, kecemasan yang berkepanjangan, hingga penurunan kinerja belajar. Dalam kasus ini, kenyataan bahwa anak sudah terbiasa dengan ayah sebagai pengasuh utama selama berbulan-bulan menjadi pertimbangan penting untuk menjaga stabilitas psikologis anak.

Selain itu, situasi ibu yang menikah lagi dan tinggal bersama anak dari pernikahan sebelumnya juga berperan penting. Hakim melihat kemungkinan konflik peran yang muncul ketika ibu harus membagi perhatian antara anak dari pernikahan pertamanya dan anak-anak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini bisa

mengurangi kualitas pengasuhan untuk anak-anak dari pernikahan yang pertama. Oleh karena itu, keadaan ibu memenuhi ketentuan pengecualian dalam Pasal 105 ayat (2) KHI, yaitu ketidakmampuan nyata untuk memberikan pengasuhan yang terbaik.

3. Dukungan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Peradilan Keputusan ini juga didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 yang menjadi preseden penting. Dalam keputusan itu, MA mengizinkan hak asuh diberikan kepada ayah meskipun anak belum mencapai umur mumayyiz, dengan alasan bahwa ibu dianggap lalai dalam perawatan dan tidak dapat menyediakan lingkungan yang stabil. Yurisprudensi ini berfungsi sebagai referensi bagi hakim pengadilan agama untuk menyimpang dari norma umum KHI saat kondisi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Prinsip ini kemudian diambil dan diperluas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang memberikan panduan yang lebih komprehensif bagi hakim pengadilan agama. SEMA ini secara jelas menyatakan bahwa penentuan hak asuh tidak boleh terlalu kaku pada Pasal 105 KHI, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan orang tua, keinginan anak yang sudah mumayyiz, serta kepentingan terbaik anak secara keseluruhan.

Konsistensi dalam pendekatan ini juga terlihat di keputusan serupa di pengadilan lainnya. Contohnya, Keputusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Sby memberikan hak asuh kepada ayah akibat perilaku ibu yang terlibat dalam kecanduan narkoba yang membahayakan anak. Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 KAG/2007 lebih mengutamakan stabilitas pengasuhan ayah dibandingkan dengan ibu yang sering berpindah tempat. Pola putusan semacam ini mencerminkan adanya pola yang terus-menerus dalam penerapan hukum di pengadilan agama, walaupun tidak secara resmi mengikuti prinsip *stare decisis*. Pola tersebut berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum serta mendorong tercapainya keadilan substantif dalam penyelesaian kasus hak asuh anak.

Pola keputusan yang progresif ini juga sejalan dengan kemajuan hukum perlindungan anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang terbaik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin orang tua. Ketentuan ini memperkuat legitimasi hakim dalam memilih pengasuh yang paling baik berdasar pada bukti faktual, bukan pada prasangka yang bersifat tradisional.

4. Implikasi Hukum dan rekomendasi untuk Asesmen Psikologi Keputusan ini menunjukkan perubahan dalam penafsiran Pasal 105 KHI dari yang sebelumnya kaku menjadi lebih adaptif dan berdasarkan pada kenyataan yang ada. Perubahan ini selaras dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan adanya asesmen profesional dalam situasi sensitif seperti hak asuh anak. Dalam keputusan ini, hakim secara khusus

menyarankan perlunya asesmen psikologis sebelum menjatuhkan putusan hak asuh.

Usulan ini dapat diteruskan melalui revisi SEMA Mahkamah Agung agar asesmen psikologis menjadi prosedur baku di semua pengadilan agama. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak hanya berlandaskan pada informasi dari saksi, tetapi juga pada analisis menyeluruh tentang keadaan psikologis, kestabilan pengasuhan, dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan kebijakan ini juga dapat menambah pengakuan terhadap putusan di masyarakat serta mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa lebih lanjut antara pasangan yang sudah bercerai.

Di samping itu, Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terpaku pada aturan usia anak yang bersifat normatif, tetapi juga mengevaluasi secara mendetail pola asuh dan ikatan emosional anak dengan orang tua berdasarkan bukti dalam persidangan. Penelitian jangka panjang bisa dilakukan untuk memeriksa efek berkelanjutan dari pengaturan kunjungan selama akhir pekan terhadap perkembangan anak, yang dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan di bidang peradilan.

SIMPULAN

Dasar pemikiran hakim dalam Keputusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb adalah penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) secara menyeluruh dan menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, pendidikan, dan stabilitas emosional anak pra-mumayyiz. Hal ini secara sah membenarkan pengecualian dari ketentuan formal Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang umumnya menempatkan ibu sebagai prioritas, karena terdapat bukti faktual bahwa ayah penggugat mampu memberikan pengasuhan maksimal. Hal ini terlihat dari kesehatan anak yang baik, prestasi pendidikan yang memuaskan, nafkah yang stabil, serta keadaan rumah yang aman tanpa kekerasan atau pengabaian. Keputusan ini memperkaya perkembangan yurisprudensi hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menekankan fleksibilitas dalam menafsirkan Pasal 105 KHI melalui pendekatan keseimbangan yudisial yang didasarkan pada fakta persidangan. Ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Hakim berhasil menyeimbangkan antara norma tradisional dengan kenyataan sosial saat ini, di mana faktor seperti pindahnya ibu, pernikahan ulang, dan ketidakhadiran yang berkepanjangan menjadi alasan kuat untuk pengecualian hak asuh demi kebaikan anak.

Secara teori, keputusan ini berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum hadhanah yang lebih progresif dan berfokus pada anak, menjembatani pandangan fiqh klasik dan prinsip hak asasi anak universal dari Konvensi CRC yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Secara praktik, keputusan ini menjadi pedoman penting bagi hakim di pengadilan agama lainnya dalam menangani kasus yang serupa, terutama dalam menghadapi tingginya angka perceraian yang memerlukan penilaian kontekstual terhadap kemampuan pengasuhan orang tua. Penerapan hasil penelitian ini dapat memperkuat sistem peradilan keluarga yang

lebih adil, berbasis ilmu pengetahuan, dan mengutamakan kesejahteraan anak sebagai fokus utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- Rodliyah, Nunung. (2023). Hukum Islam (Edisi Revisi). Yogyakarta: Graha Ilmu. Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1973). Putusan Mahkamah Agung Nomor \$102~K/Sip/1973\$.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman penetapan hak asuh anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pengadilan Agama Banjarbaru. (2025). Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2024). Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.Sby.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1980). Putusan Nomor 297 K/Pdt/1980.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
<https://www.unicef.org/child-rights-convention>.
- Badan Pusat Statistik, Statistik Perkawinan dan Perceraian 2024